
Gorontalo

Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PENJATUHAN PIDANA MATI SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Nurlia

nurliaa007@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Nur Azisa

nurazisa10@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hijrah Adhyanti Mirzana

hijrah.adhyanti@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penjatuhan pidana mati sebagai ultimum remedium dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan pemberatan hakim dalam menjatuhkan pidana mati ada beberapa, yaitu: 1. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap banyak korban, 2. Kekerasan seksual itu mengakibatkan hilangnya nyawa korban, 3. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara yang keji, 4. Kekerasan seksual yang di lakukan terhadap anak, 5. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang pernah dihukum sebelumnya, baik dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. 6. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan dan/atau kedudukan yang dapat disalahgunakan terhadap korban untuk melakukan kekerasan seksual. Pidana mati dapat di terapkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun menjadi opsi terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang atas penjatuhannya tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan perbuatan

pelaku tersebut dapat mengancam ketertiban dan keamanan banyak orang dan dapat merugikan banyak pihak atas tindak kekerasan seksual yang dilakukannya.

Kata Kunci : Pidana Mati, Ultimum Remedium, Kekerasan Seksual.

Abstract

This study aims to analyze the imposition of the death penalty as an ultimum remedium in cases of sexual violence. This research is a type of research used is normative legal research. The approach used is statutory approach (Statute Approach), Conceptual Approach. The results of this study indicate that there are several considerations for aggravating judges in imposing capital punishment, namely: 1. Sexual violence was committed against many victims, 2. Sexual violence resulted in the loss of the victim's life, 3. Sexual violence was committed in a heinous manner, 4. Sexual violence perpetrated against children, 5. Sexual violence perpetrated by persons who have been convicted before, either in the same case or in a different case. 6. The sexual violence was perpetrated by perpetrators who had power and/or positions that could be abused against victims to commit sexual violence. Death penalty can be applied in Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence but is the last option in imposing sanctions on perpetrators who commit crimes of sexual violence for which there are aggravating considerations and the actions of these perpetrators can threaten the order and security of many people and can harm many parties for act of sexual violence.

Keywords: Death Penalty, Ultimum Remedium, Sexual Violence.

1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, selama Januari hingga November 2022 telah menerima 3.014 laporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal.

Komnas Perempuan menyatakan pengesahan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berdampak positif bagi korban. Salah satunya terjadinya lonjakan laporan karena korban sudah berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya.

Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di sepanjang 2022 ini. Salah satu kasus yang diungkap oleh polisi pada bulan September lalu yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang calon pendeta Majelis Sinode GMT di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur berinisial SAS. Jumlah korban kekerasan seksual yaitu 14 orang.

Hasil penyelidikan polisi, tersangka diduga memperkosa para korbannya di ruang ibadah dan posyandu di salah satu gereja di Alor Timur Laut, sejak bulan Mei 2021 hingga Maret 2022. Tersangka juga merekam video aksi kekerasan seksualnya yang dijadikan alat untuk mengancam para korban. Kasus pemerkosaan oleh calon pendeta ini terungkap, setelah tersangka selesai bertugas di Alor dan pulang ke Kota Kupang. Dari 14 korban yang telah melapor ke polisi, 10 di antaranya anak-anak dan empat lainnya adalah perempuan dewasa.

Pada akhir tahun 2021 juga ada kasus kekerasan seksual yaitu, Herry Wirawan alias Heri bin Dede memerkosa 12 santriwati sepanjang 2016 hingga 2021. Kejahatan yang dilakukan itu mengantarkannya pada vonis hukuman mati.

Herry mendirikan Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda di Antapani Tengah, Kota Bandung pada 2016. Lalu mendirikan pula Madani Boarding School di Cibiru dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani di Sukanagara, Antapani Kidul. Yayasan Manarul Huda itu merupakan yayasan khusus santri putri. Yayasan tersebut memberikan biaya pendidikan gratis untuk siswanya. Namun, dalam putusan terungkap kalau Herry mendirikan yayasan maupun pondok pesantren itu untuk melancarkan nafsunya.

Bukan hanya satu, setidaknya ada 12 korban yang melaporkan Herry atas kasus serupa. Hal yang tak kalah mengejutkan ialah, 8 korban itu telah melahirkan 9 bayi dari hasil berhubungan intim dengan Herry.

Terdapat tiga hal yang memberatkan vonis untuk Herry Wirawan. Tiga hal yang dimaksud yakni:

1. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;
2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban;
3. Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan di berbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren.

Dua kasus diatas merupakan suatu peringatan bahwa kekerasan seksual tak akan habisnya, harus diberi tindakan tegas untuk mencegah lebih banyak lagi kasus serupa.

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling kontroversial di dunia, banyak pendapat yang mendukung dan juga menentang penerapan hukuman ini pihak yang mendukung pidana mati umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara, dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang menentang penerapan pidana mati ini lazimnya menjadikan alasan bahwa hukuman mati ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan kemudian ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim. (Auliah Andika Rukman, 2016)

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kejahatan seksual atau pemerkosaan, tentunya hal yang paling mendasar adalah adanya kesempatan atau keadaan, keinginan atau nafsu, dan karena penampilan perempuan itu sendiri. Selain dari hal hal tersebut penyebab lain yang melatarbelakangi perbuatan kejahatan seksual juga yakni karena adanya kehampaan spiritual yang dimiliki oleh seseorang yang pada akhirnya berujung pada krisis moral. Dan penyebab lainnya yakni, belum adanya sanksi yang benar benar tegas bagi para pelaku kejahatan seksual. (Danur Ikhwantto dkk, 2006)

Tindak pidana kekerasan seksual yang sedang banyak terjadi sekarang ini bukan merupakan masalah yang baru, tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan hal serius yang harus diambil langkah tegas oleh pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Dalam penelitian ini cara mengakses dan penelitiannya banyak diambil dari bahan pustaka, yakni bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, atau pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide), dalam hal ini mencakup buku, jurnal, disertasi atau tesis dan bahan hukum yang lainnya. Penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006) Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundangan-undangan adalah penelitian terhadap produk hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut, dan pendekatan konseptual dengan melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

3. PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Pemberatan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pertimbangan Yuridis

Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi segala tindak pidana yang diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU TPKS yang meliputi pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik dan/atau nonfisik dan diperluas dalam ketentuan undang-undang ini, yakni termasuk pelecehan seksual dalam bentuk pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana kekerasan seksual selain yang di atas juga diatur pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU TPKS meliputi perkosaan, perbuatan cabul dan/atau persetubuhan baik terhadap perempuan maupun laki-laki termasuk anak maupun orang dewasa, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tindak pidana yang telah dipaparkan diatas, diatur pula terkait dengan sanksi pidananya yang tertuang dalam pasal 5-14 UU TPKS. Adapun sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut yakni pidana penjara minimal 9 bulan dan maksimal 15 tahun, sedangkan pidana denda yaitu minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain sanksi pidana diatas juga diatur beberapa sanksi pidana yang lain sebagaimana termuat dalam pasal 16 UU TPKS. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa selain pidana penjara, pidana denda atau pidana lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman pidananya yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Dalam muatan Pasal tersebut tidak dijelaskan secara jelas tentang pidana lain yang dimaksud, apakah merujuk ke pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atautkah merujuk ke Undang-Undang lain yang mengaturnya. Adapun muatan dalam Pasal 16 ayat (2) UU TPKS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku dan/atau perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaannya yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana yang termuat dalam ayat (2) tidak berlaku untuk pidana penjara seumur hidup dan pidana mati. Penerapan sanksi pidana mati tidak diatur secara jelas dalam UU TPKS, serta apa dan bagaimana pidana mati tersebut dapat dijatuhkan untuk tindak pidana kekerasan seksual tidak jelaskan secara jelas.

Berdasarkan ketentuan diatas penulis akan menganalisa beberapa putusan yang memiliki keterkaitan tentang penerapan sanksi pidana mati untuk tindak pidana kekerasan seksual diluar sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Kasus kekerasan seksual terjadi di Bandung pada tahun 2019 lalu, dimana terdakwa atas nama Herry Wirawan dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum karena perbuatan terdakwa yang sebagai tenaga pendidik melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap lebih dari satu korban. Atas tuntutan tersebut majelis hakim tidak menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa akan tetapi menjatuhkan sanksi berupa penjara seumur hidup. Adapun yang menjadi pertimbangan pemberat hakim dalam putusannya yakni antara lain:

- Terdakwa sebagai pendidik dan pengasuh Pondok Pesantren sehingga anak-anak yang mondok dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, namun terdakwa justru memberi contoh yang tidak baik dan merusak masa depan anak-anak di Pondok Pesantrennya;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terganggunya perkembangan korban yang masih merupakan anak-anak;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak dari para anak korban sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan terhadap keluarga korban maupun keluarga terdakwa sendiri, baik keluarga inti para korban maupun terdakwa, yaitu isteri dan anak-anak terdakwa serta keluarga besar terdakwa;
- Perbuatan terdakwa dapat mencemarkan nama lembaga pondok pesantren, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren sebagai tempat yang aman untuk anaknya mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan agama.

Tuntutan jaksa penuntut umum dengan menuntut pidana mati terhadap terdakwa tidak berlebihan justru hal tersebut memberi keadilan atas korban, tuntutan jaksa penuntut umum tidak serta merta dapat dikatakan sebagai

pembalasan dendam atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Perbuatan terdakwa terhadap 13 orang anak yang menjadi korban yang harusnya hidup dengan damai, dididik dengan benar dan mendapat perlindungan dari terdakwa justru sebaliknya, terdakwa memberi contoh yang tidak baik dan merusak masa depan 13 orang anak tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan hukuman seumur hidup tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, untuk perbuatan tersebut belum memenuhi keadilan untuk korban. Apabila pemberian sanksi pidana mati terhadap terdakwa dinilai melanggar hak hidup terdakwa, yang memang pada dasarnya semua orang mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, sepanjang hak tersebut tidak mengganggu hak orang lain. Namun pada kenyataannya terdakwa melanggar hak 13 orang anak yang menjadi korbannya. Tidak sepatutnya hak satu orang dibandingkan dengan hak 13 orang anak yang masa depannya masih panjang.

Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak berlawanan dengan undang - undang, hal ini bisa kita lihat kedalam amandemen pasal 28 A UUD 1945, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dikaitkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan pengecualian dari *lex specialis* Bagi penentang pidana mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan seksual dilindungi oleh hak ini, akan terjadi situasi yang menyeramkan ketika mereka menempatkan penjahat kekerasan seksual di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara “hak untuk hidup”.

Sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap jaksa penuntut umum dan terdakwa bersama-sama mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor putusan 989/pid.sus/PN.Bdg. dan majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung pada akhirnya menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung yang awalnya pidana penjara seumur hidup menjadi pidana mati dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan anak-anak dari para anak korban, dimana sejak lahir kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sebagaimana seharusnya anak-anak yang lahir pada umumnya, dan pada akhirnya perawatan anak-anak tersebut akan melibatkan banyak pihak;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan pula terhadap korban dan orang tua korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan diberbagai tempat dianggap menggunakan simbol agama diantaranya di Pondok Pesantren yang Terdakwa pimpin, dapat mencemarkan lembaga pondok pesantren, merusak citra agama Islam karena menggunakan simbol-simbol agama Islam dan dapat menyebabkan kekhawatiran orang tua untuk mengirim anaknya belajar di Pondok Pesantren

Sanksi berupa pidana mati sebagaimana yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung sudah seharusnya dilakukan, putusan tersebut telah sebanding dengan apa yang telah diperbuat terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang lebih dari satu orang dalam kurung waktu yang lama dan terus menerus di dalam lingkup pondok pesantren. Terdakwa yang harusnya mendidik dan melindungi para korban justru melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, bukannya membimbing justru merusak masa depan para korbannya.

Pengadilan Negeri Jakarta juga pernah memutus kasus serupa dimana terdakwa Agus Darmawan yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan dengan anak yang didahului dengan kekerasan dijatuhi pidana mati. Adapun yang menjadi pertimbangan pemberatan majelis hakim dalam kasus ini antara lain:

- a. Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban
- b. Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan kesedihan dan trauma yang mendalam bagi keluarga korban
- c. Terdakwa melakukan perbuatan dengan keji
- d. Terdakwa sudah pernah dihukum

Putusan dengan sanksi pidana mati sudah seharusnya di terapkan, namun pada alasan pemberatan diatas harusnya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tidak dijadikan sebagai pertimbangan pemberatan karena tuntutan jaksa penuntut umum memang tentang pembunuhan yang sudah jelas jika dinyatakan bersalah maka terdakwa telah memenuhi unsur menghilangkan nyawa, maka dari itu harusnya tidak perlu lagi dijadikan alasan pemberat.

Terkait dengan putusan pidana mati terhadap terdakwa sudah sewajarnya dijatuhkan terhadap terdakwa, mengingat dalam kasus tersebut terdakwa yang berusia 39 tahun dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak yang berusia 9 tahun dengan cara yang keji dan kejam. Demi memuaskan nafsunya terdakwa tersebut sudah mengatur rencana agar dapat menyentubuhi korban sehingga saat ada kesempatan terdakwa langsung menjalankna rencananya. Bahkan setelah disetubuhi korbanpun dibunuh agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta yang mana majelis hakim tingkat banding setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan banding tersebut telah memutus perkara dengan pertimbangan yang tepat sesuai fakta persidangan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Permohonan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung kemudian diajukan atas putusan banding tersebut, dalam proses kasasi sempat terjadi *dissenting opinion* karena penjatuhan pidana mati dianggap bertentangan dengan filosofi pemidanaan yaitu bukan sebagai tindakan balas dendam, melainkan untuk memperbaiki sifat buruk terdakwa, karena apabila hukuman mati dijalankan atau dieksekusi maka tidak ada kesempatan terpidana untuk memperbaiki dirinya kelak. Majelis Hakim dalam proses musyawarahnya tidak tercapai mufakat, maka majelis hakim mengambil suara terbanyak yaitu membenarkan putusan sebelumnya dengan tetap menjatuhkan pidana mati dan menolak permohonan kasasi terdakwa.

Jika penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati dianggap sebagai pembalasan dendam atas perbuatan pelaku, bukankah pemidaan ada karena untuk menghukum pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Sanksi pidana mati dianggap bertentangan dengan filosofi pemidaan yaitu bukan sebagai ajang pembalasan dendam, melainkan untuk memperbaiki sifat buruk terdakwa. Jika demikian maka pelaku tindak pidana kekerasan seksual harus direhabilitasi agar dapat memperbaiki sifat buruknya. Tapi jika hal teresbut dilakukan tidak ada jaminan bahwa rehabilitasi dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah adanya pelaku lain. Pidana mati sendiri tidak memberi jaminan pasti akan tidak terulangnya tindak pidana kekerasan seksual namun jika kasus-kasus

seperti ini tidak diberikan tindakan yang keras, maka tinggi peluangnya untuk terjadinya hal-hal serupa di masa yang akan datang.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, merasa buruk dan menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaannya dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban kekerasan seksual sering merasa bahwa mereka berbeda dengan orang lain, terdapat beberapa korban yang marah pada tubuhnya akibat kekerasan seksual yang dialami, beberapa dari mereka ada yang menggunakan obat-obatan dan minuman beralkohol untuk menghukum tubuhnya dan berusaha menghindari memori tentang kejadian kekerasan seksual yang pernah dialaminya.

Masalah dan penderitaan yang dihadapi oleh korban perkosaan tidaklah mudah, Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan yaitu sebagai berikut:

- a. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan (kesucian) di mata masyarakat, di mata suami, calon suami (tunangan), atau pihak-pihak yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang bermaksud baik kepadanya.
- b. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan.
- c. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban. Luka ini bukan hanya yang terkait dengan alat vital (kelamin perempuan) yang robek, namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang mendorong pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan dari korban.
- d. Tumbuh rasa kurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya atau lemah mentalnya akibat dittekan secara terus menerus oleh proses perkara yang ak kunjung berakhir.
- e. Korban yang dihadapkan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga di masyarakat, keluarga, suami, dan calon suami dapat saja terjerumus dalam dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadikan sebagai tempat pelampiasan diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan. (Abdul wahid dkk, 2001)

Penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut diatas semakin menyiratkan bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius, mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan yang buruk yang harus dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Maka dalam pemberian sanksi pidananya pun harus dengan tegas, agar tindak pidana kekerasan seksual bisa diminimalisir terjadinya.

Korban kekerasan seksual seharusnya mendapat perlakuan yang berbeda, mengingat akibat yang timbul dari perkosaan ini sangatlah berat. Hak asasinya dicabut, kehormatannya dirampas, hak untuk hidup aman pun sulit lagi dirasakan oleh korban, jika perlakuan-perlakuan ini terus diberikan, maka tentu saja korban akan semakin tidak terlindungi walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. (Ainurrafiqa Pelupessy, 2014)

Dampak-dampak yang ditimbulkan kekerasan seksual sangat serius oleh karena itu, diperlukannya perlindungan hukum agar kasus kekerasan seksual dapat menurun dan bahkan teratasi. Pemberian perlindungan hukum ini sangat penting, sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan Indonesia merupakan negara hukum. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum di sini adalah upaya pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman untuk hal fisik maupun psikis. Salah satu upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah maupun aparat penegak hukum adalah dengan membuat regulasi mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual berupa hukuman mati.

Pidana mati dapat dijatuhkan terhadap kasus kekerasan seksual, namun pada penerapannya tidak serta merta langsung dijatuhkan. Penerapan pidana mati harus dengan pertimbangan yang adil baik menurut korban maupun pelaku. Adapun beberapa indikator yang dapat dijadikan pertimbangan pemberatan untuk penjatuhan sanksi pidana mati antara lain:

1. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap banyak korban
2. Kekerasan seksual itu mengakibatkan hilangnya nyawa korban
3. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara yang keji
4. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak
5. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang pernah dihukum sebelumnya, baik dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.
6. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan dan/atau kedudukan yang dapat disalahgunakan terhadap korban untuk melakukan kekerasan seksual.

b. Penerapan Pidana Mati Untuk Kasus Kekerasan Seksual Dalam UU TPKS

1. Aturan Hukum Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Aturan mengenai kekerasan seksual di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik yang baru maupun yang lama. Adapun perbandingan dari keduanya yaitu:

Kitab Undang-Undang Pidana Lama	Kitab Undang-Undang Pidana Baru
<p>Pasal 281 Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. 	<p>Pasal 406 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

<p>Pasal 289 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>	<p>Pasal 414 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya: a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta. b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; atau c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
<p>Pasal 290 Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: (1) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; (2) barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.</p>	<p>Pasal 415 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang: a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.</p>
<p>Pasal 291 (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290</p>	<p>Pasal 416 (1) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

<p>mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>	<p>414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.</p>
<p>Pasal 292 Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.</p>	<p>Pasal 417 Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
<p>Pasal 293 (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.</p>	<p>Pasal 418 (1) Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.</p>
<p>Pasal 294 (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama:</p>	<p>Pasal 419 (1) Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan</p>

<p>1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,</p> <p>2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.</p>	<p>pidana penjara paling lama 9 tahun.</p>
<p>Pasal 295</p> <p>(1) Diancam:</p> <p>1. dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;</p> <p>2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.</p> <p>(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.</p>	<p>Pasal 420</p> <p>Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.</p>
<p>Pasal 296</p> <p>Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp15 juta.</p>	<p>Pasal 422</p> <p>(1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>

	dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
--	---

Kekerasan seksual sendiri tidak hanya diatur dalam KUHP, diatur juga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut hanya berfokus pada korban yang merupakan anak. Adapun isi dari undang-undang tersebut antara lain:

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dari kedua undang-undang diatas belum ada yang mendefinisikan dan menjelaskan terkait dengan kekerasan seksual secara rinci. Oleh karena kekerasan seksual semakin merajalela namun dengan keterbatasan undang-undang maka pada 2022 lalu akhirnya ada undang-undang yang khusus membahas terkait kekerasan seksual yaitu Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau disebut juga UU TPKS

UU TPKS itu sendiri telah mengatur semua jenis kekerasan seksual begitu juga dengan ancaman pidananya, adapun jenis beserta ancaman pemidaannya yaitu sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik

Pasal 5 UU TPKS berisi tentang ancaman pidana penjara selama 9 bulan dan pidana denda maksimal 10 juta bagi pelaku perbuatan seksual nonfisik. Adapun isi pasalnya yaitu:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Merujuk dari penjelasan pasal 5 ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual nonfisik yaitu pernyataan, gerak tubuh, atau aktifitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan.

2. Pelecehan seksual fisik

Pasal 6 UU TPKS berisi tentang ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan denda paling banyak yaitu 300 juta, adapun isi pasalnya yaitu:

"Dipidana karena pelecehan seksual fisik :

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3. Pemaksaan kontrasepsi

Pasal 8 UU TPKS berisi tentang pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi juga dapat dijerat tindak pidana kekerasan seksual, pemaksaan kontrasepsi adalah orang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi yang dapat membuat pelaku kehilangan fungsi reproduksinya. Ancaman pidana penjaranya paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta. Adapun yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),"

4. Pemaksaan sterilisasi

Menurut Pasal 9 UU TPKS, pelaku pemaksaan sterilisasi terancam pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Pemaksaan sterilisasi merupakan paksaan terhadap orang lain untuk menggunakan kontrasepsi yang menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya secara permanen. Hal tersebut juga merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Adapun isi Pasal 9 yaitu:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),"

5. Pemaksaan perkawinan

Pasal 10 UU TPKS berisi tentang pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan adalah memaksa seseorang untuk melakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, termasuk pula didalamnya pemaksaan perkawinan terhadap anak, perkawinan dengan mengatasnamakan praktik

budaya dan pemaksaan perkawinan terhadap korban pemerkosaan dengan pelaku pemerkosaan. Adapun ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 9 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta. Berikut adalah isi Pasal tersebut:

“(1)Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

(2)Termasuk didalamnya pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. pemaksaan perkawinan anak;
- b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;
- c. pemaksaan perkawinan korban dan pelaku pemerkosaan”

6. Penyiksaan seksual

Pasal 11 UU TPKS tentang penyiksaan seksual yang ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta. Adapun yang dimaksud dengan penyiksaan seksual yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau orang yang bertindak karena digerakkan atau dengan sepengetahuan pejabat resmi melakukan kekerasan seksual dengan beberapa tujuan. Adapun penjelasan lengkapnya terdapat dalam pasal 11 UU tersebut antara lain:

“Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

7. Eksploitasi seksual

Pasal 12 UU TPKS berisi tentang eksploitasi seksual yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 1 milyar. Adapun isi dari Pasal tersebut antara lain:

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

8. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Merujuk Pasal 13 UU TPKS, pelaku perbudakan seksual ialah setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual. Adapun isi dari Pasal tersebut yaitu:

“Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

9. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Kekerasan seksual berbasis elektronik juga di atur dalam UU TPKS yang terdapat pada Pasal 14 UU TPKS. Terdapat tiga jenis kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur UU TPKS, yakni:

- Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
- Membagikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
- Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Menurut Pasal 14 UU TPKS, pelaku kekerasan seksual ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Adapun isi Pasal tersebut antara lain:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(3) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak dapat dipidana.
- (5) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

2. Keberadaan Pidana Mati Di Indonesia

Pidana mati ini merupakan hukuman atau vonis yg diberikan atau dijatuhkan oleh pengadilan yang merupakan hukuman paling berat atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, biasanya yang dijatuhi pidana mati adalah seseorang yang dengan perbuatannya merupakan kejahatan luar biasa. KUHP lama mengatur mengenai beberapa tindakan pidana yang dikenakan hukuman mati, yakni sebagai berikut ada dalam pasal 104, 111 ayat (2), pasal 124 ayat (3), pasal 140 ayat (3), pasal 340, pasal 365 ayat (4), pasal 444, pasal 124 bis, pasal 127, pasal 129, dan pasal 362 ayat (2) KUHP. (Irvan Sitorus dkk, 2022)

Pidana mati masih di masukkan di dalam KUHP baru namun diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu, meski tidak mencantumkan pidana mati di dalam bagian kedua pidana paragraf 1 jenis pidana. Pidana mati diletakkan di dalam KUHP nasional, dan diatur di dalam pasal tersendiri yaitu pasal 61 dengan bunyi sebagai berikut "*pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancam secara alternatif*". Dengan adanya aturan mengenai pidana mati di dalam pasal 61, artinya para penyusun KUHP baru masih berpegang prinsip bahwa pidana mati masih dibutuhkan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat diberikan oleh hakim. Maka jika ditarik kearah polemik terkait pro dan kontra pidana mati ini, para penyusun KUHP baru ini berada pada pihak yang pro dengan syarat.

Bagi pihak yang pro dengan adanya pidana mati maka terhadap kejahatan tertentu diterapkannya pidana mati merupakan salah satu pilhan yang tepat, apabila kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang luar biasa. Pidana mati di Indonesia seharusnya dan sepatutnya tidak lepas dari struktur sosial, budaya masyarakat, yang berkaitan dengan perasaan keadilan. Rasa keadilan masyarakat ini hidup dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bagi yang tidak setuju dengan pidana mati ini, haruslah mempunyai pendapat yang komprehensif, logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Apakah nantinya jika pidana mati dihapuskan akan diganti dengan pidana lain sebagai alternatif, atau penerapannya dilakukan secara selektif, dalam keadaan tertentu, bersifat khusus, dan mungkin saja dalam bentuk lain.

Pidana mati ini sering dikatakan sebagai pidana puncak dari semua sanksi pidana yang ada, dikatakan puncak karena jenis sanksi pidana ini adalah mengakhiri kehidupan seseorang di muka bumi ini. Pidana mati ini diatur dalam pasal 10 KUHP lama dan meletakkan pidana mati ini pada urutan paling atas, secara implisit mengindikasikan bahwa pidana mati ini merupakan pidana paling berat diantara sekian banyaknya pidana pokok di dunia dan tidak terkecuali dalam sistem hukum pidana di Indonesia ini.

Dalam pelaksanaannya pidana mati ini tidak bertentangan dengan undang undang, hal ini bisa kita lihat dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 A, karena itu pasal 28 A dan pasal 28 (i) UUD 1945 harus dikaitkan dengan pasal 28 (j) yang merupakan perkecualian dari *lex specialis* yang berbunyi "*(1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hidup dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) dalam hal menjalankan hak dan kebebasannya*

setiap orang wajib tunduk kepada batas yang sudah ditetapkan oleh undang - undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dengan demikian pasal 28 (j) inilah yg menjadi dasar primer dibenarakannya pidana mati, selama pidana mati itu sesuai dengan kriteria atau unsur yang terdapat pada pasal 28 (j) ini, apalagi menggunakan pembenaran atau pengecualian yg diatur oleh pasal 28 (j) ini yg secara khusus terkait dengan (untuk terpenuhinya tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral serta nilai kepercayaan) hal itu tentunya tidak terlepas dari lima sila yg ada di dalam Pancasila, khususnya pada sila ke 1 ketuhanan yg maha esa, yang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Undang Undang Dasar 1945.

Terkait dengan semua undang-undang yang tertulis diatas, belum ada putusan yang dapat menjadi acuan untuk dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, karena memang penjatuhan hukuman mati tidak dapat serta merta diterapkan. Ada dua kasus kekerasan seksual yang akhirnya divonis dengan pidana mati karena dalam kasus tersebut terdapat tindak pidana lain. Kasus yang pertama terjadi di Jakarta Barat pada tahun 2016 dimana pelaku tersebut menganiaya lalu memperkosa korbannya yang korbannya tersebut merupakan seorang anak, setelah itu membunuh anak tersebut agar tindakannya tersebut tidak diketahui orang lain, dalam putusan tersebut pelaku dijatuhkan pidana mati dengan pertimbangan melakukan penganiayaan terhadap anak secara tragis, dan membunuh anak tersebut setelah pelaku memperkosa anak tersebut.

Kasus yang kedua terjadi pada tahun 2021 kemarin, dimana yang menjadi pelaku kekerasan seksual merupakan pemilik salah satu yayasan di Bandung. Kasus tersebut akhirnya dijatuhkan pidana mati karena korban dalam tindak pidana tersebut lebih dari satu orang, pelaku merusak citra pendidikan, pelaku juga merusak nama salah satu agama yang terdapat di Indonesia, dan pelaku merupakan tenaga pendidik.

Dari kedua kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa pidana mati dapat diterapkan dalam kasus kekerasan namun dalam penerapannya harus atas dasar pertimbangan yang benar-benar sudah tergolong tindak pidana berat yang dampaknya sangat merugikan baik terhadap korban ataupun orang banyak, juga jika menyangkut soal hilangnya nyawa seseorang. Penjatuhan pidana mati di Indonesia masih terus menjadi perdebatan yang tiada akhir, karena di anggap melanggar hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri pidana mati memang termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu pidana mati bisa menjadi opsi terakhir yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang memang tindakannya sudah diluar batas kewajaran.

Di dalam hukum Indonesia, pidana mati masih digunakan dan hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal ini dibuktikan dengan adanya yurisprudensi Putusan MK Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang Uji Formil Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 02/PNPS/ Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Tujuan adanya hukuman mati tak lain dan tak bukan adalah memberikan jera karena pidana ini termasuk pidana berat.

Pidana mati dapat menjadi opsi terakhir dalam pemidaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang atas penjatuhannya tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan perbuatan pelaku tersebut dapat mengancam ketertiban dan keamanan banyak orang dan dapat merugikan banyak pihak atas tindak kekerasan seksual yang dilakukannya.

Dalam arti lain penjatuhan pidana mati tidak dapat secara mudahnya dijatuhkan kepada pelaku, walaupun kadang bertentangan dengan hati nurani namun dalam penerapannya harus mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan luar biasa yang musti menjadi perhatian serius bagi negara, Tindak pidana kekerasan seksual ini sangat merugikan sekali bagi para korban, baik secara mental maupun fisik. Oleh karena hal itu, peran pemerintah sebagai suatu institusi yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, sanksi tegas yang harus diambil terhadap pelaku akibat perbuatannya haruslah dihukum mati, karena dalam memahami nilai kepastian hukum, harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam merealisasikannya dalam hukum positif.

Bagi penentang pidana mati, mereka melakukan kesalahan fatal yakni ketika mereka membiarkan penjahat kekerasan dan pembunuhan dilindungi dari hak ini, akan terjadi keadaan yang menyeramkan ketika mereka menempatkan pembunuh/penjahat kekerasan di dalam fokus dan melindunginya dengan berbicara “*hak untuk hidup*”. Tidak seorang penjahat pun seharusnya dibiarkan melakukan aksinya atau perbuatannya di tengah masyarakat dengan melakukan, pemerkosaan, pelecehan, dan pembunuhan dan mereka berlindung dengan enaknya dibalik hak asasi manusia.

Tujuan dari pemberian hukuman mati kepada pelaku kekerasan seksual adalah pemberian efek jera kepada pelaku dan juga orang-orang di luar sana yang berniat untuk melakukan kejahatan yang sama. Hal ini disebut dengan *Deterrence theory* yang menjelaskan bahwa salah satu cara pencegahan adalah adanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang sehingga kemungkinan orang lain melakukan kejahatan yang sama menjadi lebih sedikit dari sebelum adanya penjatuhan pidana.

4. PENUTUP

Indikator pertimbangan pemberatan hakim dalam menjatuhkan pidana mati ada beberapa, yaitu: 1. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap banyak korban, 2. Kekerasan seksual itu mengakibatkan hilangnya nyawa korban, 3. Kekerasan seksual yang dilakukan dengan cara yang keji, 4. Kekerasan seksual yang di lakukan terhadap anak, 5. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang pernah dihukum sebelumnya, baik dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. 6. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan dan/atau kedudukan yang dapat disalahgunakan terhadap korban untuk melakukan kekerasan seksual. Pidana mati dapat di terapkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual namun menjadi opsi terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual yang atas penjatuhannya tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan perbuatan pelaku tersebut dapat mengancam ketertiban dan keamanan banyak orang dan dapat merugikan banyak pihak atas tindak kekerasan seksual yang dilakukannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung:Rafika Aditama, 2001).

- Ainurrafiqa Pelupessy, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Perempuan Korban Perkosaan*, tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Auliah Andika Rukman, *Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM*, Jurnal Equilibrium, Volume IV No. 1 Mei 2016.
- Danur Ikhwantoro dan Nandang Sambas, *Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminolog*, Jurnal Universitas Ilmu Bandung, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Irvan Sitorus, Devi Siti Hamzah Marpaung, *Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan)*, JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 5 Tahun 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual